

**JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
KAJIAN YURIDIS MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
(JURIDICAL STUDIES MECHANISM OF THE VILLAGE HEADMAN CANDIDATE WHICH IS BASED
JEMBER RESIDENCE TERRITORIAL REGULATION NO. 6 IN 2006 THOSE ABOUT LOCAL
GOVERNMENT)**

Septa Eka Nugroho, Iwan Racmad Soetijono, Rosita Indrayati.
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Proses pencalonan kepala desa di daerah Jember telah diatur didalam peraturan daerah Kabupaten Jember pasal 30 nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa. Jika dikaji lagi ayat perayat secara mendalam pada pasal 30 peraturan daerah kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa mengenai mekanisme pencalonan kepala desa terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang di atasnya terutama pada hal penyerahan persyaratan menjadi calon kepala desa yang tertera pada pasal 30 ayat (1) peraturan daerah kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa, dimana persyaratan untuk menjadi kepala desa di kabupaten jember mengacu pada pasal 26 peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa, pada persyaratan inilah terdapat suatu syarat tepatnya pada pasal 26 huruf c peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang menyatakan bahwa seorang calon kepala desa tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan adanya persyaratan seperti ini dalam peraturan daerah kabupaten jember khususnya dalam hal pencalonan kepala desa yang tertera dalam mekanisme pencalonan kepala desa pada pasal 30 peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa telah melanggar peraturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, karena pada dasarnya dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 khususnya dalam hal persyaratan menjadi kepala desa tidak membubuhkan persyaratan tersebut. Dengan menyertakan syarat yang akhirnya akan menjuru pada tindak diskriminatif seperti itu secara langsung pemerintah Kabupaten Jember telah melanggar konstitusi dan pancasila . Hal seperti ini tentunya akan menimbulkan konflik pada saat pencalonan Kepala desa

Kata Kunci : Mekanisme Pencalonan, Kepala Desa, Pemerintah Desa.

Abstract

Village heads in the nomination process has been set in Jember Jember district regulations of Article 30, No. 6 of 2006 on village governance . If studied more in depth perayat paragraph in Article 30 regulations Jember district No. 6 of 2006 on the nomination of the mechanism pemerintah village village head there are things that are not in accordance with the rules or laws on it , especially in terms of delivery requirements become candidates for village heads set out in Article 30 paragraph (1) regulation of Jember district No. 6 of 2006 on village governance , where the requirements to become a village head in Jember district regulations refer to Article 26 Jember district No. 6 of 2006 on village governance , the requirements of this there is a precisely in terms of Article 26 letter c rule number 6 Jember district in 2006 on village government which states that a candidate for village head was never involved directly or indirectly in activities that betray Pancasila and the Constitution of 1945, in the presence of such a requirement in Jember district regulations , especially in the case of the nomination of the head of the village stated in the nomination mechanism in Article 30 village district regulations muddy No. 6 of 2006 on village government has violated the rules above , namely government Regulation No. 72 of 2005 on the village , because basically the rules government number 72 in 2005 , especially in terms of the requirements of the village head did not put these requirements . To include terms that would eventually menjuru on such discriminatory acts directly Jember government has melanggar constitution and Pancasila . Things like this will certainly lead to a conflict at the time of the nomination of the Head of village.

Keywords: The Mechanism of the nomination, The village head, Village governance.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hukum Pemerintahan Daerah sangat erat kaitannya atau salah satu hal yang dibicarakan adalah Desa. Van Vollenhoven mengatakan dalam kalimat awal bukunya yang berjudul *Staatsrecht oversea*. Bahwa pada tahun 1596 ketika kapal berbendera Belanda pertama yang memasuki perairan kepulauan Indonesia, wilayah ini secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah yang liar dan kosong. Disana terdapat setumpuk lembaga-lembaga pengaturan dan kewibawaan melalui pemerintahan oleh atau terhadap suku-suku, desa-desa, persatuan-persatuan desa, republik-republik atau kerajaan kerajaan. Bahkan Van Vollenhoven menegaskan, ketatanegaraan tersebut bersifat pribumi (*inheemsch geleven*) meski pengaruh Hindu dan Islam pada kehidupan rakyat tetap berlangsung, Sartono Kartodirjo dkk. Dalam bukunya *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid 1 mengatakan, Bahkan apabila kita perhatikan jauh sebelum itupun, yakni pada zaman megalitik, organisasi masyarakat Indonesia juga sudah teratur meski sangat sederhana. Masyarakat sudah meningkatkan diri dengan membentuk perkampungan-perkampungan yang tetap. Tradisi dari zaman ini telah menentukan bentuk dan susunan percampuran kita. Menurut Soepomo, sifat ketatanegaraan Indonesia yang masih asli, yang sampai sekarang dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari ialah ketatanegaraan desa, baik di Jawa, Sumatra, maupun kepulauan Indonesia lainnya. Menurut A. Hamid S. Attamimi, dengan demikian maka hakikat Negara Indonesia ialah desa yang sangat besar dengan unsur-unsur wawasan modern¹

Maka dari itu Negara Republik Indonesia dalam sistem pemerintahannya memasukkan Pemerintahan Desa sebagai wujud otonomi desa agar mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam bidang pemerintahan desa, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam mewujudkan Pemerintahan Desa diperlukanlah seorang pemimpin, pemimpin Pemerintahan Desa ini disebut Kepala Desa, dimana tugas Kepala Desa ini yaitu menjalankan roda pemerintahan Desa dimana desa itu di pimpin. Dalam menentukan siapakah yang berhak menjadi Kepala Desa telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yaitu dengan cara pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh Pemerintahan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi ditingkat daerah maupun nasional.

Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa banyak menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan tujuan dan konten pemilihan Kepala Desa memiliki irisan lebih besar pada masyarakat. Keterkaitan dan persinggungan masyarakat pada isu-isu lokal

mendorong masyarakat terlibat lebih dalam pada pemilihan Kepala Desa, dibanding isu-isu daerah dan Nasional yang jauh dari mereka .

Tidak hanya itu saja, dalam proses pencalonan kandidat yang akan menjadi calon Kepala Desa juga mendapat menimbulkan konflik dikemudian hari, aturan – aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 seakan-akan tidak berguna lagi dalam penerapannya. Hal ini yang menyebabkan terhalangnya proses Demokrasi dan pertumbuhan politik desa tersebut.

Maka dari itu dalam Hal ini Pemerintahan Kabupaten Jember membuat Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Peraturan daerah ini dibuat agar pemerintahan desa terutama dalam hal penentuan Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan. Namun dalam hal pemilihan Kepala Desa masih saja terdapat konflik dalam penerapannya. Dari sisi penghitungan suara hasil Pilkades maupun dari latar belakang Calon Kepala Desa yang ada. Latar belakang seorang calon Kepala Desa juga dapat menimbulkan konflik dikemudian hari diakibatkan tidak akuratnya dan tidak pasti mekanisme pencalonan Kepala desa tersebut yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa “**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme Pencalonan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ?
2. Konflik apakah yang sering muncul ketika pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Jember serta solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan konflik tersebut ?

1.3 Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pengertian tipe yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa subsatnsi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.² Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian, dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

¹ Sarman dan Mohammad Taufik Makara. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 1-2.

² Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premada Media grup. hlm. 32.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁴

Sedangkan Bahan Hukum yang dignakan Penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁵Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Des
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa

Dan Bahan Hukum Sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan atas putusan pengadilan.⁶Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini. Bahan Hukum Tersier berupa semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan baku sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Pembahasan

2.1 Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006

Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa yang diharapkan dapat membawa kepada Pemerintahan Desa yang baik tentunya harus melalui proses yang demokratis yang diwujudkan dengan cara pemilihan Kepala Desa, sebelum melakukan proses pemilihan tersebut tentunya harus melalui tahap penyeleksian bakal calon Kepala Desa yang baik, bersih, dan terbuka agar calon kandidat kepala

desa yang akan dipilih melalui proses pilkades merupakan calon calon yang nantinya jika terpilih dapat membawa pemerintahan desa kearah yang lebih baik Tentunya untuk menjadi bakal calon Kepala Desa bagi penduduk desa setempat harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi melalui proses pencalonan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini aturan yang mengatur tentang pencalonan kepala desa dan berbagi aturan tentang desa terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, namun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa ini masih mengatur peraturan yang bersifat umum tentang pencalonan, pemilihan, pemberhentian Kepala Desa. Peraturan lebih terperinci deseraahkan pada peraturan daerah kabupaten/kota seperti yang tetuang dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

Dan proses pencalonan kepala desa di daerah Jember telah diatur didalam peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa, sebelum dilakukan proses pencalonan kepala desa dibentuklah panitia yang disebut panitia pemilihan . Panitia pemilihan ini bersifat independent dan tidak terkait dengan pemerintahan administrasi Negara, panitia pemilihan bersifat netral dan tidak berpihak kepada pada salah satu calon yang besaing, panitia ini dibentuk atas pertimbangan kehendak masyarakat melalui dan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Jember pasal 27 Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintahan desa. Setelah panitia terbentuk barulah pihak panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa dan melakukan tugas-tugas berkenaan dengan pencalonan Kepala Desa sesuai dengan mekanisme pencalonan yang terdapat pada peraturan daerah Kabupaten Jember pasal 30 nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yaitu :

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih minimal 2 (dua) orang.
- (5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Dan syarat syarat untuk menjadi calon Kepala Desa yang dimaksud pada pasal 30 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang terdapat pada pasal 26

³Ibid., hlm. 93.

⁴Ibid., hlm. 95.

⁵Ibid. hlm. 141.

⁶Ibid, hlm. 141

Peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa adalah :

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
 - a) bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c) tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e) sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun;
 - f) nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g) berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - h) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j) penduduk desa setempat dan bertempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - k) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
 - m) belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan / atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan baik yang bersumber dari APBDes, APBD maupun APBN
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai atasannya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan.

Dan syarat-syarat diatas juga dapat diikuti beberapa syarat tambahan di beberapa desa di Jember dalam peraturan pemilihan kepala desa seperti :

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan PP.nomor 45 tahun 2007 tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon sebelum masa jabatan sebagai sekretaris desa mencapai 6 (enam) tahun.
- (2) Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus memiliki ijin tertulis atau surat keterangan persetujuan dari lembaga yang berwenang.
- (3) Kepala desa yang menjabat PNS yang baru menjabat 1 (satu) kali masa jabatan dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa setelah memiliki surat keterangan persetujuan dari bupati
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD yang disampaikan kepada bupati melalui camat.
- (5) Perangkat desa selain sekretaris desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mendapat izin tertulis dari kepala desa.

Dan biasanya penyerahan syarat-syarat menjadi calon kepala desa diatas dilengkapi dengan surat pencalonan yang diserahkan pada panitia dalam pendaftaran proses penjurangan bakal calon kepala desa , dan surat pencalonan tersebut terdiri dari :

1. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang (OT) disahkan oleh DANDIM.
2. Surat keterangan sehat dari dokter
3. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat keterangan persetujuan dari bupati bagi PNS dan surat ijin tertulis atau surat keterangan persetujuan dari lembaga terkait bagi TNI / POLRI
4. surat pengunduran diri bagi anggota BPD
5. surat ijin tertulis dari kepala desa bagi perangkat desa

Setelah proses penjurangan bakal calon Kepala Desa maka panitia pemilih melakukan tahapan penelitian terhadap syarat-syarat bakal calon Kepala Desa. Penelitian tersebut dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan klarifikasi terhadap instansi yang berwenang. Apabila syarat dari bakal calon kepala desa tidak memenuhi syarat sesuai yang telah ditetapkan maka calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk membenahi atau melengkapi syarat-syarat tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak panitia.

Dalam hal penelitian bakal calon Kepala Desa panitia menerima masukan dari masyarakat dalam rangka melakukan penelitian bakal calon Kepala Desa. Masukan dan tanggapan masyarakat harus mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh panitia pemilih. Setelah melalui tahap penelitian calon yang tidak memenuhi persyaratan, maka calon tersebut tidak dapat mengikuti proses pemilihan Kepala Desa. Dan yang memenuhi syarat akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dan

diumumkan pada masyarakat sesuai dengan mekanisme pencalonan tepatnya yang terdapat pada pasal 30 ayat (3), (4), dan (5) peraturan daerah kabupaten jember tahun 2006 tentang pemerintahan desa.

Jika dilihat secara sepintas mekanisme pencalonan kepala desa yang terdapat pada peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa tersebut merupakan peraturan yang baik, namun kenyataan dalam masyarakat masih banyak konflik-konflik yang terjadi bukan hanya pada saat pilkades namun pada saat pencalonanpun sering terjadi konflik, menurut saya, jika kita telaah lebih dalam sistem pencalonan atau mekanisme pencalonan yang kurang baik akan berbuntut timbulnya konflik-konflik pada saat pilkades, karena calon yang didapat dari hasil penjurian dan penyaringan menurut mekanisme pencalonan yang ada tidak sesuai dengan masyarakat, atau peraturan dalam mekanisme tersebut yang dapat menyebabkan timbulnya suatu konflik di kemudian hari. Seperti halnya mekanisme pencalonan Kepala Desa yang ada di pasal 30 peraturan daerah kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa sering sekali menimbulkan konflik,

Jika dikaji lagi ayat perayat secara mendalam pada pasal 30 peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa mengenai mekanisme pencalonan Kepala Desa terdapat hal yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang di atasnya terutama pada hal penyerahan persyaratan menjadi calon Kepala Desa yang tertera pada pasal 30 ayat (1) peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa pada saat penjurian, apabila dilihat pada undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disana tidak dijelaskan mengenai persyaratan menjadi bakal calon Kepala Desa, namun disana telah diinstruksikan melalui pasal 203 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berisi:

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Dari sana kita dapat melihat bahwa pemerintahan daerah dalam membuat peraturan daerah tentang pemerintahan desa khususnya dalam bab pemilihan Kepala Desa yang didalam juga terdapat syarat-syarat menjadi Kepala Desa yang tertuang dalam mekanisme pencalonan bakal calon Kepala Desa harus sesuai dengan peraturan pemerintah, dimana peraturan pemerintah tersebut yang mengatur tentang desa adalah peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

Di peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa inilah terdapat syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa yang harus dijadikan pedoman pemerintahan daerah sesuai yang diinstruksikan pasal 203 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah, dan syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa dalam peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa terdapat pada pasal 44 yang berbunyi :

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- (a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- (c) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- (d) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- (e) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- (f) penduduk desa setempat;
- (g) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- (h) tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (i) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (j) memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Jika diperhatikan kembali persyaratan menjadi calon Kepala Desa pada pasal 26 peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang masih dalam koridor atau termasuk mekanisme pencalonan Kepala Desa yang terdapat pasal 30 ayat (1) peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa dengan persyaratan menjadi calon Kepala Desa pada pasal 44 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa ada satu hal yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada huruf c pasal 26 peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa, disana disertakan persyaratan yang berbunyi: tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pada pasal 44 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa tidak dicantumkan atau tidak terdapat persyaratan seperti pada pasal 26 huruf c. memang dalam kenyataannya setiap daerah diberi kebebasan oleh peraturan pemerintah hal ini dapat dilihat pada pasal 44 huruf j Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, namun pemberian, penambahan aturan atau syarat-syarat tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ham dan konstitusi. Jika dilihat lagi pemberian syarat seperti pada pasal 26 huruf c peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang termasuk dalam mekanisme pencalonan Kepala Desa, merupakan suatu syarat yang dapat dikatakan syarat mengada-ngada, riskan pada daerah kabupaten jember, tentunya tidak akan ada individu atau seseorang melakukan tindakan pengkhianatan terhadap pancasila melainkan suatu kelompok atau organisasi, sedangkan organisasi-organisasi yang tumbuh di seluruh Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Jember merupakan organisasi yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun

1945, dengan pemberian syarat seperti pasal 26 huruf c dalam mencalonkan diri menjadi kepala desa secara tidak langsung pemerintahan daerah kabupaten jember mempunyai tujuan yang tersirat untuk tetap mengingatkan pada masyarakat jember khususnya agar tetap melarang atau membatasi orang-orang yang diduga pernah berkecimpung di organisasi terlarang pada masa lampau atau para keturunan orang yang pernah terlibat dalam organisasi terlarang, meskipun dalam penerapannya aturan mekanisme pencalonan maupun mekanisme pilkades tetap diserahkan kembali kepada masing-masing desa, tapi dengan adanya syarat seperti itu berarti pemerintah daerah kabupaten jember tetap memberi jalan bagi desa untuk tetap menerapkan syarat tersebut atau tidak, karena bawasannya peraturan pencalonan dan pilkades di setiap desa di jember tetap mengacu pada perda yang ada yaitu peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa

Dapat dikatakan pasal 26 huruf c ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya, selain itu penyertaan syarat yang terdapat pada pasal 26 huruf c tersebut juga bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan syarat tersebut mengarah pada tindak diskriminasi atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, karena dapat dikatakan persyaratan yang terdapat pada pasal 26 huruf c tersebut bisa menjadi multitafsir dan pada akhirnya akan menjurus pada tindak diskriminatif terutama pada kaum atau keturunan eks PKI, syarat-syarat seperti ini sangatlah riskan di Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dengan adanya pemberian syarat seperti pasal 26 huruf c tersebut seolah-olah pemerintahan daerah kabupaten jember tidak mengindahkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai norma dasar Negara Indonesia ini.

Karena pada dasarnya undang-undang dasar kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM, hal ini dibuktikan dengan adanya pasal-pasal yang menyangkut HAM tersebut yakni yang berada pada BAB X.A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai dari pasal 28A sampai Pasal 28j. Dan apabila di kaji lagi pemberian syarat menjadi calon kepala desa seperti pada pasal 26 huruf c peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa dengan undang-undang dasar 1945 yang berkaitan tentang HAM terutama pada pasal 28D ayat (2) yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28D ayat (3) setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta pasal 28I ayat (2) yang berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan bersifat diskriminatif, dari sini kita dapat melihat penerapan syarat menjadi calon kepala desa yang tertera pada pasal 26 huruf c peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa sangat bertentangan dengan pasal-pasal tersebut Dengan adanya persyaratan seperti itu secara langsung pemerintahan daerah Kabupaten Jember juga telah

melanggar ideologi Pancasila, dimana ideologi Pancasila selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau yang dapat disebut juga sebagai Hak Asasi. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan cita Negara yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform* atau *kalimatun sawa* diantara warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai Ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai Ideologi terbuka adalah membuka ruang terbentuknya kesepakatan-kesepakatan masyarakat untuk memusyawarahkan bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya⁷ serta menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.

2.2. Konflik Yang Sering Muncul Ketika Pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Jember Serta Solusi Yang Dapat Digunakan Dalam Memecahkan Konflik

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya⁸. Pengertian Konflik Sosial Menurut Fisher:⁹

Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan..

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, paham, dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.¹⁰

Seperti halnya saat pencalonan Kepala desa di kabupaten Jember, sering sekali terjadi konflik. Konflik saat pencalonan Kepala desa yang terjadi sangatlah bervariasi penyebabnya antar desa perdesa di kabupaten Jember, seperti yang pernah dilangsir oleh jember post bahwa di desa Andongsari salah seorang bakal calon kades, yang juga mantan kades andongsari ambulu, gagal maju dalam pilkades, karena terkendala persyaratan ijaskahnya, sedang di Jenggawah salah satu

⁷ Nurul Qomar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 92-93.

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

⁹ <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-konflik-sosial-menurut-para.html>

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, *Op. Cit.*,

calon merupakan anak seorang yang dulunya pengurus organisasi terlarang,¹¹ dan Pelaporan IBW terhadap adanya pemalsuan KTP yang dilakukan oleh salah satu oknum kepala desa di Kecamatan Panti yang diduga untuk memenuhi persyaratan pendaftaran calon Kepala Desa.¹² Dan konflik kecil yang tidak terkuak di permukaan karena masyarakat sekitar lebih cepat dalam menetralsisir konflik tersebut;

Konflik-konflik yang terjadi pada saat pencalonan Kepala desa tersebut dikarenakan oleh sebab yang berbeda-beda hingga terjadinya konflik tersebut. Jika dikaji lagi, persoalan ijasah sebagai suatu syarat menjadi calon Kepala Desa merupakan persoalan yang sering muncul dan menimbulkan konflik pada saat pencalonan kepala desa di berbagai desa di kabupaten jember, konflik-konflik seperti ini bukanlah kesalahan dari suatu aturan atau undang-undang yang berlaku, karena sudah jelas bahwa yang terdapat pada pasal 44 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan pada pasal 26 huruf d peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang mengatakan bahwa calon Kepala Desa berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, konflik yang terjadi dari hal-hal seperti ini bisa dikarenakan dari pihak panitia atau pihak dari yang mencalonkan diri. Dari pihak panitia hal ini terjadi karena panitia tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik seperti yang diamanatkan pada pasal 28 dan 29 peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa. Beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap tugas dan wewenang seperti yang diamanatkan pada pasal 28 dan 29 peraturan daerah kabupaten jember oleh panitia ini bisa dikarenakan karena adanya politik uang salah satu oknum calon yang pada awalnya tidak memenuhi syarat menjadi lolos dalam proses penyaringan bakal calon kepala desa. Hal-hal seperti ini sangat disayangkan terhadap panitia yang diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dan dari pihak bakal calon kepala desa, konflik-konflik ini bisa terjadi akibat dari beberapa calon tidak memiliki ijasah seperti yang disyaratkan untuk menjadi calon kepala desa dalam peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, sehingga bakal calon yang tidak mempunyai ijasah tersebut nekat melakukan pemalsuan ijasah agar dapat menjadi calon kepala desa, pemalsuan ijasah ini kadang-kadang sulit terendus oleh pihak panitia sehingga konflik yang terjadi akibat pemalsuan ijasah ini kadang tidak langsung terjadi pada saat pencalonan melainkan terjadi saat pilkades atau saat calon tersebut sudah menjadi kepala desa, dikarenakan ijasah yang dipalsukan teridentifikasi oleh masyarakat setempat.

Dan konflik paling hangat yang terjadi saat pencalonan kepala desa adalah dilarangnya keturunan seseorang yang diduga dahulu pernah terlibat dalam organisasi terlarang dalam mencalonkan dirinya menjadi kepala desa, memang dalam peraturan daerah kabupaten jember tidak serta merta mencantumkan dilarangnya orang yang pernah berkecimpung di organisasi terlarang maupun

keturunan orang yang diduga pernah berkecimpung dalam organisasi terlarang dalam hal untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, namun dalam kenyatannya masih banyak di peraturan desa disetiap desa di kabupaten jember khususnya dalam hal pilkades sering mencantumkan syarat-syarat dilarangnya keturunan seseorang yang diduga pernah berkecimpung atau menjadi anggota organisasi terlarang untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa. Munculnya sayarat-syarat seperti ini karna masih dicantumkannya syarat seperti pasal 26 huruf c peraturan daerah kabupaten jember noor 26 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang dapat dikatakan sebagi syarat yang multitafsir, dimana perda kabupaten jember tersebut digunakan sebagai tolak ukur dalam membuat peraturan-peraturan desa di setiap desa di kabupaten jember khususnya dalam hal pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa, dengan adanya persyaratan seperti itu dimungkinkan dapat menimbulkan konflik dikemudian hari. Konflik yang muncul dari hal-hal seperti ini merupakan konflik yang sangat sensitive yang berkembang di Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan ham, dengan adanya prasyarat seperti yang tercantum dalam pasal 26 huruf c peraturan daerah kabupaten jember tentang pemerintahan desa dan yang tercantum juga atau dalam mekanisme pencalonan kepala desa berdasarkan pasal 30 ayat (1) peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa, dapat dikatakann pemerintahan Kabupaten Jember melakukan kesewenang-wenangan dalam menerapkan suatu aturan, karena secara jelas aturan tersebut bertentangan dengan aturan yang di atasnya dan konstitusi. Hal ini sangat mecederai Indonesia sebagai Negara hukum yang telah tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Undang undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip poko Negara hukum, karena menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa terdapat dua belas unsur utama yang harus dipahami sebagai negara hukum¹³, dan jika konsep Negara Hukum itu dikaitkan pula dengan paham negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seperti Indonesia, maka keduabelas prinsip tersebut patut pula ditambah satu prinsip lagi, yaitu: Prinsip Berke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip kesebelas gagasan Negara Hukum modern yang terkandung dalam suatu negara hukum sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum rechsstaat atau rule of law dalam arti yang sebenarnya (the rule of just).¹⁴

Dari prinsip-prinsip pokok Negara hukum tersebut Perlu disadari dan dipahami sedalam dalamnya oleh pemerintahan kabupaten jember bahwa Negara Kesatuan Republik Indoesia atau Negara yang kita cintai ini adalah Negara hukum. Yang memegang teguh prinsip-prinsip Negara hukum, jika pemerintahan kabupaten jember menerapkan aturan tidak sesuai atau melanggar aturan di atasnya dan konstitusi maka pemerintahan kabupaten jember tidak menghiraukan

¹¹ <http://www.jemberpost.com/pilkades-tahap-ii-aman-dan-konduusif/>

¹² [Kissfmjember.com/2013/07/11/ibw-laporkan-dugaan-pemalsuan-ktp-oleh-salah-satu-kades-terpilih.html](http://kissfmjember.com/2013/07/11/ibw-laporkan-dugaan-pemalsuan-ktp-oleh-salah-satu-kades-terpilih.html)

¹³ Nurul qomar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 52.

¹⁴ <http://www.jimly.com/pemikian/view/11>

prinsip-prinsip Negara hukum dan mencederai Indonesia sebagai Negara hukum yang telah diamankan dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945.

Dan solusi-solusi yang dapat diambil dalam mengatasi konflik-konflik pada saat pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Jember harus dilihat dulu akar permasalahan dari setiap konflik yang timbul, karena tidak semua konflik yang muncul bersal dari aturan atau undang-undang yang tidak baik, melainkan terkadang muncul dari individu-individu. Untuk menghindari konflik-konflik tersebut yang berasal dari individu-individu baik itu dari panitia maupun bakal calon Kepala Desa, tindakan yang paling tepat yaitu membentuk satgas yang terdiri dari akademisi, aparat, dan penduduk setempat untuk mengiringi dan mengantar saat penjurian dan peyaringan bakal calon Kepala Desa, sehingga apabila disinyalir terdapat kecurangan saat pencalonan yang berakibat fatal dengan menimbulkannya konflik maka satgas tersebut dapat bertindak dengan memberi sanksi kepada pihak yang melakukan kecurangan dengan cara mendiskualifikasi tidak dapat menjadi calon Kepala Desa, dan apabila dari pihak panitia penyelenggara dalam hal ini oknum, maka oknum tersebut dapat dikeluarkan dari keanggotaan panitia dan diberi sanksi tidak dapat diusulkan lagi sebagai panitia untuk selamanya, sanksi atau hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon atau oknum panitia yang dapat menimbulkan sebuah konflik memang belum ada secara tertulis, namun jika konflik tersebut berkenaan dengan pemalsuan ijasah. maka hal ini dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 263 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dalam hal berkenaan dengan ayat (2) menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang diartikan dengan surat dalam ketentuan tersebut adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Selain itu, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- (a) Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
- (b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb);

- (c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- (d) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Lebih jauh, R. Soesilo menjelaskan bahwa penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Masih menurut R. Soesilo, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan jadi hal-hal selanjutnya dapat diserahkan dalam proses persidangan. Khusus untuk ijazah, di luar KUHP sudah ada pengaturannya tersendiri, Pasal 69 ayat [1] UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁵

Namun aturan dan sanksi saja untuk mengatasi konflik tidaklah cukup, perlu suatu penanaman kesadaran berpolitik secara bersih, jujur, adil, dan baik. kepada penduduk desa di setiap desa di kabupaten jember, serta dampak jika seseorang berpolitik dengan cara yang kotor tidak sesuai aturan, prinsip kejujuran dan keadilan serta tidak menjunjung tinggi demokrasi, yang terjadi akan dapat merugikan penduduk desa setempat sendiri, jika seseorang yang menggunakan cara-cara yang kotor dalam berpolitik tersebut terpilih menjadi kepala desa maka yang terjadi akan memicu tindak-tanduk yang tidak sesuai dengan aturan seperti kesewenangan, ataupun korupsi. Menanamkan pendidikan berpolitik kepada masyarakat desa berbeda dengan menanamkan pendidikan berpolitik di masyarakat kota, sebab latar belakang penduduk desa yang berbeda-beda sehingga perlu peran serta pemerintah, aparat, dan para akademisi dalam mengajarkan penduduk desa dalam berpolitik yang bersih.

Jika dilihat dan dikaji lebih dalam lagi konflik-konflik yang terjadi akibat persoalan ijasah, bukan hanya kesalahan dari pihak yang bermasalah tapi juga dari pemerintah pusat, apabila setiap masyarakat desa mengenyam pendidikan secara layak, konflik-konflik yang dimulai dari hal-hal yang berkaitan dengan ijasah takkan terjadi, atau mungkin semua konflik dapat

¹⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec22ad3b59a0/ancama-n-hukuman-buat-pengguna-ijazah-palsu>

diminimkan karena pendidikan penduduk desa yang memadai, dengan pendidikan yang memadai tentu wawasan penduduk desa semakin luas dan menyadarkan penduduk desa dalam segala bidang terutama masalah demokrasi dalam berpolitik, namun kenyataannya yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan yang diinginkan, ini menandakan bahwa pemerintah lalai atau ketidak mampuan pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, padahal hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara seperti yang diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 31 ayat (1),(2), dan (3).tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat desa yang pendidikannya minim, kadang sampai tidak pernah merasakan bangku pendidikan sedikitpun, memang sekarang di Indonesia telah digalangan wajib belajar 9 tahun, namun wajib belajar 9 tahun sangatlah tidak cukup, karena pada kenyataannya 9 tahun pendidikan atau sampai dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama tidak membuat mereka lebih sejahtera, lebih pintar, malah seolah-olah lulusan SMP dalam masyarakat atau dalam dunia kerja tidak dibutuhkan. Dengan banyaknya penduduk desa yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga pada waktu ada suatu pencalonan kepala desa, orang-orang desa yang mempunyai pengaruh kuat, dipercaya masyarakat untuk menjadi kepala desa terkendala oleh suatu persyaratan ijazah saat ingin mencalonkan kepala desa. Sehingga timbullah suatu tindakan pelecehan demokrasi, sebetulnya tindakan ini tidak diinginkan oleh kandidat, namun desakan dari penduduk desa yang menginginkan seseorang untuk menjadi pemimpinnya dan dibatasinya dia oleh syarat, maka terjadilah persoalan atau masalah yang timbul dari ijazah, protes warga akan keinginannya, yang pada akhirnya menyebabkan suatu konflik saat pencalonan, hal ini sangat disayangkan sekali. Maka dari itu peran serta pemerintah di segala lapis dibutuhkan untuk meredam konflik-konflik yang ada di desa, sebab pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia .

Dan solusi dalam mengatasi konflik-konflik yang berasal dari aturan-aturan yang tidak baik, seperti pada pasal 26 huruf c peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang termasuk dalam mekanisme pencalonan kepala desa sesuai dengan pasal 30 ayat 1 peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang multitafsir sehingga masih banyak dalam peraturan-peraturan desa yang mencantumkan dilarangnya orang yang pernah terlibat organisasi terlarang atau turunan orang yang pernah terlibat dalam organisasi terlarang dalam mencalonkan kepala desa, dan solusinya .adalah dengan merevisi aturan tersebut dan tidak mencantumkan hal-hal yang melanggar undang-undang di atasnya maupun konstitusi.

Serta sosialisasi undang-undang yang baru tentang syarat menjadi calon kepala desa yang masih dalam koridor mekanisme pencalonan kepala desa kepada penduduk desa secara terus menerus dan penanaman nilai-nilai pancasila secara hakiki kependuduk desa secara terus menerus dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, serta penanaman dan pemahaman prinsip-prinsip Negara hukum yang didalamnya menjunjung tinggi demokrasi dan ham kepada

para pejabat eksekutif ditingkat pemerintahan daerah agar dalam menghasilkan perda-perda yang ada tidak bertentangan dengan konstiusi yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan HAM, agar perda yang dihasilkan sangat menjunjung tinggi hal-hal tersebut.

Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Proses pencalonan Kepala Desa di daerah Kabupaten Jember yang terdapat di dalam mekanisme pencalonan Kepala Desa pada pasal 30 peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa dapat dikatakan peraturan daerah yang melanggar aturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, karena telah menyertakan sayarat multitafsir pada pasal 26 huruf c peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang diserahkan saat penjarangan sebagai pemenuhan pada pasal 30 ayat 1 peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang dapat berdampak diskriminatif dan melanggar HAM dan akhirnya akan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila
2. Konflik yang terjadi saat pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Jember diakibatkan dari dua permasalahan, yaitu dari aturan yang tidak jelas dan dari individu atau oknum baik dari pihak panitia maupun dari bakal calon Kepala Desa. Konflik yang terjadi diakibatkan dari aturan dapat diselesaikan dengan cara melakukan revisi terhadap aturan tersebut dan jika konflik itu timbul dari individu atau oknum maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai aturan yang ada.

3.2 Saran

Lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi BPD di masing-masing desa di Kabupaten Jember sebagai perwakilan masyarakat desa, terutama tugas pengawasan dalam proses perjalanan politik di tingkat desa dan pengawasan peraturan-peraturan desa yang akan diterapkan di desa masing-masing

Ucapan Terima Kasih.

1. Iwan Rachmad Soetijono., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Rosita Indrayati., S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam pengerjaan serta penyusunan skripsi;
2. Dosen Ketua Panitia Penguji Ibu Antikowati, S.H., M.H. dan selaku Dosen Sekretaris Panitia Penguji Ibu Warah Atikah, S.H., M.H. yang telah

- memberikan saran dan kritik membangun serta bimbingan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
 4. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak DR. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
 5. I Wayan Yasa., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan beliau selama ini;
 6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
 7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
 8. Ibunda Runingsih Repelita dan Ayahanda Mudiyantoro tercinta serta adikku Wahyu Romanto dan Ismay Mandalika tersayang terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah henti;
 9. Aba Sudar, Gus Proyo, Gus David, Mbah Tris, Gus Yudi, yang telah menemani disetiap langkah dan dukungan doa yang tiada hentinya.
 10. Woelan Sejati Timoer yang membantu pada saat penulisan;
 11. Untuk mereka para ksatria NKRI dan Staf karyawannya Pemda sudah berkenan untuk memberikan informasi untuk dikaji oleh penulis;
 12. Keluarga di Jember terima kasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang selalu dipanjatkan;
 13. Sony Bastian Budiarto, Zainal Abidin Soleh, Ervin Manuel Simanjuntak, Adam Huri Muhammad, Bimo Yudha Prakoso, Dana Eka Yosawan, dan Afif Habibi yang merupakan sahabatku "SRIGALA TERAKHIR"
 14. Teman-teman angkatan 2009 yang telah memberikan canda, tawa, dukungan serta doa kepadaku;
 15. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Daftar Bacaan

Buku

- Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- H.AW.Widjaja.2002.*Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- H.HUMAIDI.1997.*Penyelenggaraan Pemerintah Di daerah*.Jember:Yayasa"Al-Kautsar"(lembaga Pendidikan Modern, penelitian dan Penerbitan).
- I Gede Yasa. 2011. *Demokrasi, Ham, dan Konstitusi*. Malang: Setara Press
- Mahfud MD.1993.*Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*.Yogyakarta:liberty
- Moch.Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Nurul Qomar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Prof.Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premada Media Grup
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Penyelenggraan Kelompok Studi Indonesia Bekerja Sama Denga The Asian Fondation. *Menegakkan Demokrasi*(pandanagan sejumlah tokoh dan kaum muda Mengenal Demokrasi Di Indonesia)
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupateen Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintah desa

Internet

1. <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>
2. <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-konflik-sosial-menurut-para.html>
3. <http://www.jemberpost.com/pilkades-tahap-ii-aman-dan-kondusif/>
4. <http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>
5. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec22ad3b59a0/ancaman-hukuman-buat-pengguna-ijazah-palsu>

